



SALINAN

# **BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT**

PERATURAN BUPATI POLEWALI MANDAR

NOMOR 53 TAHUN 2022

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI POLEWALI MANDAR

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 Peraturan Daerah Nomor Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6041);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 565);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
18. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
19. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2008 Nomor 1);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI POLEWALI MANDAR TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati Polewali Mandar ini yang dimaksud dengan:

#### Pasal 2

APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.

### Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah tahun anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp. 1.565.552.383.578,- (Satu Triliun Lima Ratus Enam Puluh Lima Milyar Lima Ratus Lima Puluh Dua Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Tujuh Puluh Delapan Rupiah), yang bersumber dari:

- a. Pendapatan asli daerah;
- b. Pendapatan transfer; dan
- c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

### Pasal 4

- (1) Anggaran pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp. 258.673.306.631,- (Dua Ratus Lima Puluh Delapan Milyar Enam Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Enam Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Satu Rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Pajak daerah;
  - b. Retribusi daerah;
  - c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan; dan
  - d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
- (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 33.435.000.000,- (Tiga Puluh Tiga Milyar Empat Ratus Tiga Puluh Lima Juta Rupiah).
- (3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 19.038.915.800,- (Sembilan Belas Milyar Tiga Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Lima Belas Ribu Delapan Ratus Rupiah).
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 4.347.813.372,- (Empat Milyar Tiga Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Tiga Belas Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Dua Rupiah).
- (5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 205.851.577.459,- (Dua Ratus Lima Milyar Delapan Ratus Lima Puluh Satu Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Empat Ratus Lima Puluh Sembilan Rupiah).

### Pasal 5

- (1) Anggaran pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a direncanakan sebesar Rp. 33.435.000.000,- (Tiga Puluh Tiga Milyar Empat Ratus Tiga Puluh Lima Juta Rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Pajak Hotel Rp. 750.000.000 (Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Rupiah);

- b. Pajak Restoran Rp. 2.800.000.000 (Dua Milyar Delapan Ratus Juta Rupiah);
  - c. Pajak Hiburan Rp. 110.000.000 (Seratus Sepuluh Juta Rupiah);
  - d. Pajak Reklame Rp. 750.000.000 (Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Rupiah);
  - e. Pajak Penerangan Jalan Rp. 14.000.000.000 (Empat Belas Milyar Rupiah);
  - f. Pajak Parkir Rp. 30.000.000 (Tiga Puluh Juta Rupiah);
  - g. Pajak Air Tanah Rp. 45.000.000 (Empat Puluh Lima Juta Rupiah);
  - h. Pajak Sarang Burung Walet Rp. 350.000.000 (Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah);
  - i. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Rp. 2.200.000.000 (Dua Milyar Dua Ratus Puluh Juta Rupiah);
  - j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) Rp. 7.900.000.000 (Tujuh Milyar Sembilan Ratus Juta Rupiah); dan
  - k. Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Rp. 4.500.000.000 (Empat Milyar Lima Ratus Juta Rupiah).
- (2) Pajak Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 750.000.000 (Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Rupiah).
  - (3) Pajak Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 2.800.000.000 (Dua Milyar Delapan Ratus Juta Rupiah).
  - (4) Pajak Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 110.000.000 (Seratus Sepuluh Juta Rupiah).
  - (5) Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 750.000.000 (Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Rupiah).
  - (6) Pajak Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 14.000.000.000 (Empat Belas Milyar Rupiah).
  - (7) Pajak Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 30.000.000 (Tiga Puluh Juta Rupiah).
  - (8) Pajak Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 45.000.000 (Empat Puluh Lima Juta Rupiah).
  - (9) Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp. 350.000.000 (Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah).
  - (10) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp. 2.200.000.000 (Dua Milyar Dua Ratus Puluh Juta Rupiah).

- (11) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp. 7.900.000.000 (Tujuh Milyar Sembilan Ratus Juta Rupiah).
- (12) Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp. 4.500.000.000 (Empat Milyar Lima Ratus Juta Rupiah).

#### Pasal 6

- (1) Pajak Hotel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 750.000.000 (Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Rupiah), yang terdiri atas:

Pajak Hotel Rp. 750.000.000 (Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Rupiah).

- (2) Pajak Restoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 2.800.000.000 (Dua Milyar Delapan Ratus Juta Rupiah), yang terdiri atas:

Pajak Restoran dan Sejenisnya Rp. 2.800.000.000 (Dua Milyar Delapan Ratus Juta Rupiah);

- (3) Pajak Hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 110.000.000 (Seratus Sepuluh Juta Rupiah), yang terdiri atas:

Pajak Diskotik, Karaoke, Club Malam dan Sejenisnya Rp. 110.000.000 (Seratus Sepuluh Juta Rupiah).

- (4) Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 750.000.000 (Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Rupiah), yang terdiri atas:

Pajak Reklame Papan/Bilboard/Videotron/Megatron Rp. 750.000.000 (Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Rupiah).

- (5) Pajak Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 14.000.000.000 (Empat Belas Milyar Rupiah), yang terdiri atas:

Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri Rp. 14.000.000.000 (Empat Belas Milyar Rupiah).

- (6) Pajak Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 30.000.000 (Tiga Puluh Juta Rupiah), yang terdiri atas:

Pajak Parkir Rp. 30.000.000 (Tiga Puluh Juta Rupiah).

- (7) Pajak Air Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 45.000.000 (Empat Puluh Lima Juta Rupiah), yang terdiri atas:

Pajak Air Tanah Rp. 45.000.000 (Empat Puluh Lima Juta Rupiah).

- (8) Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp. 350.000.000 (Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah), yang terdiri atas:

Pajak Sarang Burung Walet Rp. 350.000.000 (Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah).

- (9) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp. 2.200.000.000 (Dua Milyar Dua Ratus Puluh Juta Rupiah), yang terdiri atas:

Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan lainnya Rp. 2.200.000.000 (Dua Milyar Dua Ratus Puluh Juta Rupiah).

- (10) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp. 7.900.000.000 (Tujuh Milyar Sembilan Ratus Juta Rupiah), yang terdiri atas:

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) Rp. 7.900.000.000 (Tujuh Milyar Sembilan Ratus Juta Rupiah).

- (11) Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp. 4.500.000.000 (Empat Milyar Lima Ratus Juta Rupiah), yang terdiri atas:

Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)-Pemindahan Hak Rp. 4.500.000.000 (Empat Milyar Lima Ratus Juta Rupiah).

#### Pasal 7

- (1) Anggaran retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b direncanakan sebesar Rp. 19.038.915.800 (Sembilan Belas Milyar Tiga Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Lima Belas Ribu Delapan Ratus Rupiah), yang terdiri atas:

- a. Retribusi Jasa Umum Rp. 14.371.230.800 (Empat Belas Milyar Tiga Ratus Tujuh Puluh Satu Juta Dua Ratus Tiga Puluh Ribu Delapan Ratus Rupiah) terdiri dari :

1. Retribusi Pelayanan Kesehatan Rp. 10.370.000.000 (Sepuluh Milyar Tiga Ratus Tujuh Puluh Juta Rupiah);
2. Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan Rp.1.311.052.000 (Satu Milyar Tiga Ratus Sebelas Juta Lima Puluh Dua Ribu Rupiah);
3. Retribusi Pelayanan Pasar Rp. 2.214.183.600 (Dua Milyar Dua Ratus Empat Belas Juta Seratus Delapan Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Rupiah);
4. Retribusi Pegujian Kendaraan Bermotor Rp.140.000.000 (Seratus Empat Puluh Juta Rupiah);

5. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang Rp.30.228.000 (Tiga Puluh Juta Dua Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Rupiah);
  6. Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi Rp.305.767.200 (Tiga Ratus Lima Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Rupiah).
- b. Retribusi Jasa Usaha Rp.3.167.685.000 (Tiga Milyar Seratus Enam Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Rupiah) terdiri dari :
1. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Rp.1.293.400.000 (Satu Milyar Dua Ratus Sembilan Puluh Tiga Juta Empat Ratus Ribu Rupiah);
  2. Retribusi Tempat Pelelangan Rp.45.000.000 (Empat Puluh Lima Juta Rupiah);
  3. Retribusi Terminal Rp.70.000.000 (Tujuh Puluh Juta Rupiah);
  4. Retribusi Tempat Khusus Parkir Rp.1.450.000.000 (Satu Milyar Empat Ratus Lima Puluh Juta Rupiah);
  5. Retribusi Rumah Potong Hewan Rp.16.425.000 (Enam Belas Juta Empat Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah);
  6. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga Rp.101.780.000 (Seratus Satu Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah);dan
  7. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah Rp.191.080.000 (Seratus Sembilan Puluh Satu Juta Delapan Puluh Ribu Rupiah).
- c. Retribusi Perizinan Tertentu Rp.1.500.000.000 (Satu Milyar Lima Ratus Ribu Rupiah) terdiri dari :
- Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Rp.1.500.000.000 000 (Satu Milyar Lima Ratus Ribu Rupiah).

- (2) Anggaran Hasil Pengelolaan kekayaan Daerah Yang Dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c direncanakan sebesar Rp.4.347.813.372 (Empat Milyar Tiga Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Tiga Belas Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Dua Rupiah), yang terdiri atas:

Bagian Laba Yang Dibagikan Kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas penyertaan modal pada BUMD Rp. 4.347.813.372 (Empat Milyar Tiga Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Tiga Belas Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Dua Rupiah), yang terdiri dari :

1. Bagian Laba Yang Dibagikan Kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas penyertaan modal pada BUMD (Lembaga Keuangan) Rp.3.897.813.372 (Tiga Milyar Delapan Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Tiga Belas Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Dua Rupiah);dan



2. Bagian Laba Yang Dibagikan Kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas penyertaan modal pada BUMD (Bidang Air Minum) Rp.450.000.000 (Empat Ratus Lima Puluh Juta Rupiah).
- (3) Anggaran Lain-Lain PAD Yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d direncanakan sebesar Rp. 205.851.577.459,- (Dua Ratus Lima Milyar Delapan Ratus Lima Puluh Satu Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Empat Ratus Lima Puluh Sembilan Rupiah), yang terdiri atas:
- a. Hasil Penjualan BMD yang tidak dipisahkan Rp.933.655.600 (Sembilan Ratus Tiga Puluh Tiga Juta Enam Ratus Lima Puluh Lima Ribu Enam Ratus Rupiah), yang terdiri dari :  
Hasil Penjualan Asset Lainnya Rp.933.655.600 (Sembilan Ratus Tiga Puluh Tiga Juta Enam Ratus Lima Puluh Lima Ribu Enam Ratus Rupiah).
  - b. Jasa Giro direncanakan sebesar Rp.4 000.000.000 (Empat Milyar Rupiah), yang terdiri dari:  
Jasa Giro Pada Kas Daerah Rp.4 000.000.000 (Empat Milyar Rupiah).
  - c. Pendapatan Bunga direncanakan sebesar Rp.3.067.742.609 (Tiga Milyar Enam Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Dua Ribu Enam Ratus Sembilan Rupiah), yang terdiri dari:  
Pendapatan Bunga atas penempatan uang pemerintah Daerah Rp.3.067.742.609 (Tiga Milyar Enam Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Dua Ribu Enam Ratus Sembilan Rupiah).
  - d. Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian keuangan Daerah direncanakan sebesar Rp.2.550.000.000 (Dua Milyar Lima Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) yang terdiri dari:  
Tuntutan ganti kerugian Daerah terhadap pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain Rp.2.550.000.000 (Dua Milyar Lima Ratus Lima Puluh Juta Rupiah).
  - e. Pendapatan dari Pengembalian direncanakan sebesar Rp.5.228.420.000 (Lima Milyar Dua Ratus Dua Puluh Delapan Juta Empat Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah) yang terdiri dari :  
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan Rp.5.228.420.000 (Lima Milyar Dua Ratus Dua Puluh Delapan Juta Empat Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah).
  - f. Pendapatan BLUD direncanakan Sebesar Rp.148.890.158.181 (Seratus Empat Puluh Delapan Milyar Delapan Ratus Sembilan Puluh Juta Seratus Lima Puluh Delapan Ribu Seratus Delapan Puluh Satu Rupiah) yang terdiri dari :  
Pendapatan BLUD direncanakan Sebesar Rp. 148.890.158.181 (Seratus Empat Puluh Delapan Milyar Delapan Ratus Sembilan Puluh

Juta Seratus Lima Puluh Delapan Ribu Seratus Delapan Puluh Satu Rupiah).

- g. Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) Rp.41.181.601.069 (Empat Puluh Satu Milyar Seratus Delapan Puluh Satu Juta Enam Ratus Satu Ribu Enam Puluh Sembilan Rupiah) yang terdiri dari :

Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP Rp. 41.181.601.069 (Empat Puluh Satu Milyar Seratus Delapan Puluh Satu Juta Enam Ratus Satu Ribu Enam Puluh Sembilan Rupiah).

#### Pasal 8

- a. Belanja operasional;
- b. Belanja modal;
- c. Belanja tidak terduga; dan
- d. Belanja transfer.

#### Pasal 9

- (1) Anggaran belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.130.208.026.416,- (Satu Triliun Seratus Tiga Puluh Milyar Dua Ratus Delapan Juta Dua Puluh Enam Ribu Empat Ratus Enam Belas Rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Belanja pegawai;
  - b. Belanja barang dan jasa;
  - c. Belanja hibah; dan
  - d. Belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 614.285.231.065,- (Enam Ratus Empat Belas Milyar Dua Ratus Delapan Puluh Lima Juta Dua Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Enam Puluh Lima Rupiah).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 444.531.215.201,- (Empat Ratus Empat Puluh Empat Milyar Lima Ratus Tiga Puluh Satu Juta Dua Ratus Lima Belas Ribu Dua Ratus Satu Rupiah).
- (4) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 62.228.172.650,- (Enam Puluh Dua Milyar Dua Ratus Dua Puluh Delapan Juta Seratus Tujuh Puluh Dua Ribu Enam Ratus Lima Puluh Lima Rupiah).
- (5) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 9.163.407.500,- (Sembilan Milyar Seratus Enam Puluh Tiga Juta Empat Ratus Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah).

## Pasal 10

- (1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 614.285.231.065,- (Enam Ratus Empat Brlas Milyar Dua Ratus Delapan Puluh Lima Juta Dua Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Enam Puluh Lima Rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Gaji dan tunjangan;
  - b. Tambahan Penghasilan ASN;
  - c. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN;
  - d. Gaji dan Tunjangan DPRD;
  - e. Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH; dan
  - f. Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH.
- (2) Gaji dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.408.744.135.287 (Empat Ratus Delapan Milyar Tujuh Ratus Empat Puluh Empat Juta Seratus Tiga Puluh Lima Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Rupiah).
- (3) Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.39.965.637.649 (Tiga Puluh Sembilan Milyar Sembilan Ratus Enam Puluh Lima Juta Enam Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Enam Ratus Empat Puluh Sembilan Rupiah).
- (4) Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.88.323.379.384 (Delapan Puluh Delapan Milyar Tiga Ratus Dua Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh Empat Rupiah).
- (5) Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.22.914.091.363 (Dua Puluh Dua Milyar Sembilan Ratus Empat Belas Juta Sembilan Puluh Satu Ribu Tiga Ratus Enam Puluh Tiga Rupiah).
- (6) Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.168.943.450 (Seratus Enam Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Empat Ratus Lima Puluh Rupiah).
- (7) Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.852.000.000 (Delapan Ratus Lima Puluh Dua Juta Rupiah).

## Pasal 11

- (1) Anggaran gaji dan tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 408.744.135.287 (Empat Ratus Delapan Milyar Tujuh Ratus Empat Puluh Empat Juta Seratus Tiga Puluh Lima Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Gaji pokok ASN;
  - b. Tunjangan Keluarga ASN;
  - c. Tunjangan Jabatan ASN;
  - d. Tunjangan Fungsional ASN;
  - e. Tunjangan Fungsional Umum ASN;
  - f. Tunjangan Beras ASN;
  - g. Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN;
  - h. Tunjangan Pembulatan Gaji ASN;
  - i. Iuran Jaminan Kesehatan ASN;
  - j. Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN; dan
  - k. Iuran Jaminan Kematian ASN.
- (2) Gaji pokok ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.311.806.677.063 (Tiga Ratus Sebelas Milyar Delapan Ratus Enam Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Enam Puluh Tiga Rupiah).
- (3) Tunjangan Keluarga ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.27.130.285.753 (Dua Puluh Tujuh Milyar Seratus Tiga Puluh Juta Dua Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Tiga Rupiah).
- (4) Tunjangan Jabatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.7.201.450.734 (Tujuh Milyar Dua Ratus Satu Juta Empat Ratus Lima Puluh Ribu Tujuh Ratus Tiga Puluh Empat Rupiah).
- (5) Tunjangan Fungsional ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.20.449.788.542 (Dua Puluh Milyar Empat Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Empat Puluh Dua Rupiah).
- (6) Tunjangan Fungsional Umum ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.5.041.055.246 (Lima Milyar Empat Puluh Satu Juta Lima Puluh Lima Ribu Dua Ratus Empat Puluh Enam Rupiah).
- (7) Tunjangan Beras ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.16.828.135.978 (Enam Belas Milyar Delapan Ratus Dua Puluh Delapan Juta Seratus Tiga Puluh Lima Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Delapan Rupiah).

- (8) Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.591.591.116 (Lima Ratus Sembilan Puluh Satu Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Seratus Enam Belas Rupiah).
- (9) Tunjangan Pembulatan Gaji ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.11.935.297 (Sebelas Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Dua Ratus Sembilan Puluh Tujuh Rupiah).
- (10) Iuran Jaminan Kesehatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp.17.074.540.358 (Tujuh Belas Milyar Tujuh Puluh Empat Juta Lima Ratus Empat Puluh Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Delapan Rupiah).
- (11) Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp.674.557.639 (Enam Ratus Tujuh Puluh Empat Juta Lima Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Sembilan Rupiah).
- (12) Iuran Jaminan Kematian ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp1.934.117.561 (Satu Milyar Sembilan Ratus Tiga Puluh Empat Juta Seratus Tujuh Belas Ribu Lima Ratus Enam Puluh Satu Rupiah).

## Pasal 12

- (1) Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 39.965.637.649 (Tiga Puluh Sembilan Milyar Sembilan Ratus Enam Puluh Lima Juta Enam Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Enam Ratus Empat Puluh Sembilan Rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja ASN sebesar Rp.31.505.712.416 (Tiga Puluh Satu Milyar Lima Ratus Lima Juta Tujuh Ratus Da Belas Ribu Empat Ratus Enam Belas Rupiah);
  - b. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Tempat Bertugas ASN sebesar Rp.1.005.631.977 (Satu Milyar Lima Juta Enam Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Tujuh Rupiah);
  - c. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja ASN sebesar Rp.2.988.272.318 (Dua Milyar Sembilan Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Tiga Ratus Delapan Belas Rupiah);dan
  - d. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN sebesar Rp.4.466.020.938 (Empat Milyar Empat Ratus Enam Puluh Enam Juta Dua Puluh Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Delapan Rupiah).

- (2) Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 88.323.379.384 (Delapan Puluh Delapan Milyar Tiga Ratus Dua Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh Empat Rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja Insentif Bagi ASN Atas Pemungutan Pajak Daerah sebesar Rp.1.671.750.000 (Satu Milyar Enam Ratus Tujuh Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);
  - b. Belanja Bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah Rp.1.467.517.799 (Satu Milyar Empat Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Tujuh Belas Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Sembilan Rupiah)
  - c. Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD sebesar Rp.71.374.510.565 (Tujuh Puluh Satu Milyar Tiga Ratus Tujuh Puluh Empat Juta Lima Ratus Sepuluh Ribu Lima Ratus Enam Puluh Lima Rupiah);
  - d. Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD sebesar Rp.2.969.216.000 (Dua Milyar Sembilan Ratus Enam Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Enam Belas Ribu Rupiah);
  - e. Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD sebesar Rp.1.000.000.000 (Satu Milyar Rupiah);
  - f. Belanja Honorarium sebesar Rp.9.840.385.020 (Sembilan Milyar Delapan Ratus Empat Puluh Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Dua Puluh Rupiah).
- (3) Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 22.914.091.363 (Dua Puluh Dua Milyar Sembilan Ratus Empat Belas Juta Sembilan Puluh Satu Ribu Tiga Ratus Enam Puluh Tiga Rupiah), yang terdiri dari:
- a. Belanja Uang Representasi DPRD sebesar Rp.1.092.210.210 (Satu Milyar Sembilan Puluh Dua Juta Dua Ratus Sepuluh Ribu Dua Ratus Sepuluh Rupiah);
  - b. Belanja Tunjangan Keluarga DPRD sebesar Rp.103.255.936 (Seratus Tiga Juta Dua Ratus Lima Puluh Lima Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Enam Rupiah);
  - c. Belanja Tunjangan Beras DPRD sebesar Rp.140.757.750 (Seratus Empat Puluh Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Rupiah);
  - d. Belanja Uang Paket DPRD sebesar Rp.86.058.000 (Delapan Puluh Enam Juta Lima Puluh Delapan Ribu Rupiah);
  - e. Belanja Tunjangan Jabatan DPRD sebesar Rp.1.455.814.500 (Satu Milyar Empat Ratus Lima

Puluh Lima Juta Delapan Ratus Empat Belas Ribu Lima Ratus Rupiah);

- f. Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD sebesar Rp.112.648.860 (Seratus Dua Belas Juta Enam Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Delapan Ratus Enam Puuh Rupiah);
  - g. Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD sebesar Rp.22.041.720 (Dua Puluh Juta Empat Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Rupiah);
  - h. Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD sebesar Rp.5.670.000.000 (Lima Milyar Enam Ratus Tujuh Puluh Juta Rupiah);
  - i. Belanja Tunjangan Reses DPRD Rp.1.417.500.000 (Satu Milyar Empat Ratus Tujuh Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
  - j. Belanja Pembebanan PPh Kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sebesar Rp.68.605.110 (Enam Puluh Delapan Juta Enam Ratus Lima Ribu Seratus Sepuluh Rupiah);
  - k. Belanja Pembulatan Gaji DPRD sebesar Rp.62.477 (Enam Puluh Dua Ribu Empat Ratus Tujuh Puluh Tujuh Rupiah);
  - l. Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD sebesar Rp.5.283.136.800 (Lima Milyar Dua Ratus Delapan Puluh Tiga Juta Seratus Tiga Puluh Enam Ribu Delapan Ratus Rupiah);
  - m. Belanja Tunjangan Transportasi DPRD sebesar Rp.7.462.000.000 (Tujuh Milyar Empat Ratus Enam Puluh Dua Juta Rupiah).
- (4) Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 168.943.450 (Seratus Enam Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Empat Ratus Lima Puluh Rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH sebesar Rp.54.600.000 (Lima Puluh Empat Juta Enam Ratus Ribu Rupiah);
  - b. Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH sebesar Rp. 4.218.900 (Empat Juta Dua Ratus Delapan Belas Ribu Sembilan Ratus Rupiah);
  - c. Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH sebesar Rp.98.280.000 (Sembilan Puluh Delapan Juta Dua Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah);
  - d. Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH sebesar Rp.5.196.142 (Lima Juta Seratus Semilan Puluh Enam Ribu Seratus Empat Puluh Dua Rupiah);
  - e. Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH sebesar Rp.814.114 (Delapan Ratus Empat Belas Ribu Seratus Empat Belas Rupiah);
  - f. Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH sebesar

Rp.2.294 (Dua Ribu Dua Ratus Sembilan Puluh Empat Rupiah);

- g. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan Bagi KDH/WKDH sebesar Rp.5.382.720 (Lima Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Rupiah);
  - h. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Bagi KDH/WKDH sebesar Rp.112.320 (Seratus Dua Belas Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Rupiah);
  - i. Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH sebesar Rp.336.960 (Tiga Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Rupiah);dan
  - j. Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRDas Pemungutan Pajak Daerah sebesar Rp. 0 (nol).
- (5) Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 852.000.000 (Delapan Ratus Lima Puluh Dua Juta Rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD sebesar Rp.252.000.000 (Dua Ratus Lima Puluh Dua Juta Rupiah);dan
  - b. Belanja Dana Operasional KDH/WKDH sebesar Rp.600.000.000 (Enam Ratus Juta Rupiah).

#### Pasal 13

Anggaran pembiayaan daerah tahun anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp.20.865.447.614,- (Dua Puluh Milyar Delapan Ratus Enam Puluh Lima Juta Empat Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Enam Ratus Empat Belas Rupiah), yang terdiri atas:

- a. Penerimaan pembiayaan; dan
- b. Pengeluaran pembiayaan.

#### Pasal 14

Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a direncanakan sebesar Rp.20.865.447.614,- (Dua Puluh Milyar Delapan Ratus Enam Puluh Lima Juta Empat Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Enam Ratus Empat Belas Rupiah), yang terdiri atas : Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya.

#### Pasal 15

Anggaran sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 direncanakan sebesar Rp. Rp.20.865.447.614,- (Dua Puluh Milyar Delapan Ratus Enam Puluh Lima Juta Empat Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Enam Ratus Empat Belas Rupiah), yang terdiri atas: Penghematan Belanja yang direncanakan sebesar Rp.20.865.447.614,- (Dua Puluh Milyar Delapan Ratus Enam Puluh Lima Juta Empat Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Enam Ratus Empat Belas Rupiah);



## Pasal 16

Anggaran Penghematan Belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 direncanakan sebesar Rp.20.865.447.614,- (Dua Puluh Milyar Delapan Ratus Enam Puluh Lima Juta Empat Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Enam Ratus Empat Belas Rupiah), yang terdiri atas: Penghematan Belanja Operasi yang direncanakan sebesar Rp.20.865.447.614,- (Dua Puluh Milyar Delapan Ratus Enam Puluh Lima Juta Empat Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Enam Ratus Empat Belas Rupiah);

## Pasal 17

Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya (defisit) sebesar Rp.(20.865.447.614,-) (Dua Puluh Milyar Delapan Ratus Enam Puluh Lima Juta Empat Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Enam Ratus Empat Belas Rupiah).

## Pasal 18

Uraian lebih lanjut anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Polewali Mandar ini terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Penjabaran APBD Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
3. Lampiran III Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah;
4. Lampiran IV Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial;
5. Lampiran V Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Keuangan bersifat umum dan bersifat khusus;
6. Lampiran VI Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran belanja bagi hasil;
7. Lampiran VII Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
8. Lampiran VIII Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi Dan Pertambangan Gas Alam/ Tambahan DBH- Minyak dan Gas Bumi<sup>\*)</sup> Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
9. Lampiran IX Rincian Dana Tambahan Infrastruktur Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; dan

10. Lampiran X Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi/ Kabupaten/Kota pada Daerah Perbatasan Dalam Rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara.

Pasal 19

Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 18 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Polewali Mandar ini.

Pasal 20

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran.

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Polewali Mandar.

Ditetapkan di Polewali  
pada tanggal 30 Desember 2022  
BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR

Diundangkan di Polewali  
pada tanggal 30 Desember 2022  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN POLEWALI MANDAR,

ttd

BEBAS MANGGAZALI

BERITA DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2022 NOMOR 53.

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Polewali 30 Desember 2022

